PRAKTEK KERJA DAN PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLEH KAUM GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA SALON KECANTIKAN BAGUS DI GODEAN JOGJAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

Oleh

AZAM SYUKUR RACHMATULLOH NIM: 00380015

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
- 2. Drs. RIYANTA, M. Hum

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal Skripsi : Skripsi Saudara

Azam Syukur Rachmatulloh

Kepada Yth Bapak Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara:

Nama

: Azam Svukur Rachmatulloh

NIM

: 00380015

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalat 2

Judul

Praktek Kerja dan Sistem Pengupahan Jasa Perawatan Tubuh

Oleh Kaum Gay dalam Perspektif Hukum Islam pada Salon

Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasahkan A

Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.

Jogiakarta, 2 Jumadil Tsani 1423 H

Agustus

2003 M

Pembimbing I

Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150260055

DRS. RIYANTA, M.Hum DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal Skripsi : Skripsi Saudara

Azam Syukur Rachmatulloh

Kepada Yth Bapak Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

di

Jogiakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara:

Nama

: Azam Syukur Rachmatulloh

NIM

:00380015

Fakultas : Svari'ah

Jurusan

: Muamalat 2

Judul

: Praktek Kerja dan Sistem Pengupahan Jasa Perawatan Tubuh

Oleh Kaum Gay dalam Perspektif Hukum Islam pada Salon

Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 2 Jumadil Tsani 1423 H

Agustus

2003 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum NIP.150259417

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL "PRAKTEK KERJA DAN PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLEH KAUM GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA SALON KECANTIKAN BAGUS DI GODEAN JOGJAKARTA"

Yang Disusun Oleh:

AZAM SYUKUR RACHMATULLOH

NIM: 00380015

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasah pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003/24 Syawal 1424 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam.

Jogjakarta, 28 Desember 2003 M

Dzulgadah 1424 H

MAJES

Madany, MA

Panitia Munagasyah

Ketua Sidang

M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 282 522

Sekretan Sidang

Drs. Slamer Khilmi

NIP. 150 252 260

Pembanabing I

Drs. Malenrus Munajat, M. Hum

NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150 259 417

Penguin

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

DIS. Kalinsi. N

NIP. 150 231 514

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	- Huruf latin	Nama
- 1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
Ų.	ba'	b	be
ث	ta	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
٥ - ١	jim	j	je
ح	h	h.	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
٥	dal	d	de
- 3	zal	z.	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	Z	zet
ST س	ATsin IS	LAMIG UNIVI	RS TY es
شن	syin	sy	es dan ye
ص	șad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	YAdKAB	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa'	į	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ای	kaf	k	ka
J	lam	1	'el

			111Y1111111111111111111111111111111111
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	W
٥	ha'	h	ha
ç	hamzah	Ł	apostrof
ي	ya'	У	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'

c. Bila ta' marb ūṭtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

ز كاة الفطر	ditulis	Zakāt al-sitŗ

IV. Vokal Pendek

200000000000000000000000000000000000000	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i.
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهایہ	ditulis	jāhiliyah
2.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	i
	کر یم	ditulis	karim
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya` mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	hainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
ATE IS القياس	LA M ditulis	RSITVal-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūģ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. السهد أن لا إله إلا الله والسهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين. أما بعد ...

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga bagi keluargnya dan sahabatnya serta semua pengikutnya yang patuh dan taat terhadap ajaran-Nya.

Berkat rahmat, inayah dan hidayah Allah serta kekuatan lahir dan batin yang dilimpahkan kepada penyusun selama melaksanakan penyusunan skripsi, yang berjudul: "PRAKTEK KERJA DAN SISTEM PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLEH KAUM GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA SALON KECANTIKAN BAGUS DI GODEAN JOGJAKARTA"

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, tiada satu kata yang pantas dan patut penyusun sampaikan, kecuali ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

- Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta beserta segenap staf.
- 2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini.
- 3. Ibu Muyassaratusshalihah, SAg, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada jurusan Muamalah Islam -2 .

4. Kawan-kawan pada LSM Lentera Sahaja (PKBI Jogjakarta) terkhusus Mba Ika yang bantuannya begitu besar serta bagi mas Toto Bintarto beserta para pekerjanya dan juga teruntuk Mami Vinolia terimakasih atas perhatiannya pada skripsi saya ini dan terakhir untuk mas Lukman dan mba Meta semoga sukses selalu buat kalian.

Teriring do'a dan harapan semoga Allah berkenan menerima jasa dan amalnya serta memberikan imbalan yang sepadan baginya di kelak kemudian hari.

Penyusun sadar dengan sepenuhnya bahwa, dalam penyusunan skripsi ini masih terlalu jauh dari kesempurnaan, namun ini sudah merupakan hasil maksimal yang penyusun lakukan, oleh karena itu tegur sapa serta kritik senantiasa penyusun harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat berguna bagi penyusun sendiri, almamater maupun pihakpihak lain yang berkenan membacanya.

Jogjakarta, <u>12 Rabiul Awal 1423 H</u>
1 3 Juni 2003 M

ISLAMIC UNVER Penyusun

JIMAN NALGO

Azam Syukur Rachmatulloh

DAFTAR ISI

		Hala	aman	
HALAN	//AN	JUDUL	i	
HALAMAN NOTA DINAS				
HALAMAN PENGESAHANi				
PEDOMAN				
KATA PENGANTARviii				
DAFTA	RI	SI	x	
BAB I.	PI	ENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang Masalah	1	
	B.	Pokok Masalah	7	
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8	
	D.	Telaah Pustaka	8	
ć ,	Ė.	Kerangka Teoretik	13	
	F.	Metode Penelitian	17	
		Sistematika Pembahasan	20	
BAB II.		ANDANGAN ISLAM TERHADAP UPAH		
	A.	Pengertian dan Dasar Hukum	22	
	B.	Keberadaan Upah dan Hubungannya dengan Akad Ijarah	26	
	C.	Bentuk dan Syarat Upah	36	
	D.	Dasar, Prinsip dan Perbedaan Penetapan Upah	37	
	E	Gueurnya Unah	39	

BAB III.	TINJAUAN UMUM TERHADAP PRAKTEK KERJA DAN
	PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLEH KAUM GAY
	PADA SALON KECANTIKAN BAGUS DI GODEAN
	JOGJAKARTA
	A. Gambaran Umum Terhadap Salon Kecantikan Bagus 40
	B. Praktek Kerja
	C. Sistem Pengupahan 57
BAB IV.	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJA DAN
	PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLEH KAUM GAY
	PADA SALON KECANTIKAN BAGUS DI GODEAN
	JOGJAKARTA
	A. Segi Praktek Kerja 66
	B. Segi Sistem Pengupahan
BAB V.	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran 82
DAFTAF	R PUSTAKA 84
LAMPIR	AN-LAMPIRAN LAMIC UNIVERSITY
	1 AHAN 1
	FI ULAMAVI
	ET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI IX
PEDOM	AN WAWANCARAX
BIODAT	A PENYUSUNXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan suatu sunnatullah apabila manusia di muka bumi ini dalam pengupayaan pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang lain, dengan kata lain manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Salah satu cara yang umum dilakukan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup yang merupakan perwujudan hubungan antar sesama adalah dengan bekerja.

Bekerja menurut Islam adalah sama dengan ibadah. Oleh sebab itu mencari nafkah bagi setiap muslim merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk dapat bekerja mencari nafkah seseorang mau tidak mau, suka atau tidak suka tentulah akan terlibat hubungan kerja dengan orang lain, baik dengan majikan maupun dengan sesama pekerja.

Islam memberikan kebebasan kepada semua penganutnya untuk menyalurkan bakat-bakat yang dimilikinya dengan bekerja kepada orang lain atau mungkin menciptakan lapangan kerja sendiri. Siapa dan bagaimanapun orangnya diwajibkan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari hasil bekerja tersebut nantinya akan memperoleh upah atau imbalan sebagai penghargaan atas jasa yang telah dilakukan pekerja selama melaksanakan pekerjaan yang diberikan majikan.

Upah yang disebut juga dengan istilah *ajrun* merupakan salah satu hal yang wajib diberikan oleh majikan kepada para pekerjanya yang tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah, serta tidak boleh adanya perbedaan-perbedaan pemberian upah yang didasari pilih kasih dari majikan terhadap para pekerja tertentu.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap orang diwajibkan bekerja guna memenuhi nafkah hidupnya, termasuk kaum gay pun dituntut untuk bekerja. Kaum gay¹⁾ yang notabene merupakan salah satu bentuk dari homoseksual akhir-akhir ini semakin berkembang. Di Indonesia misalnya, Kehidupan gay sudah begitu menjamur dan berkembang dengan pesat, dengan berbagai cara mereka berusaha menonjolkan, melegalitaskan diri serta ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan gay sampai saat ini baik di Indonesia maupun di negara-negara berbasis Islam lainnya masih tetap dianggap sebagai sesuatu yang dinilai tidak normal. Kendati keberadaannya sudah ada sejak lama. Masyarakat luas masih memandang kehidupan gay adalah kehidupan ganjil yang adanya cenderung sulit diterima secara wajar di masyarakat. ²⁾

¹⁾ Gay adalah Seseorang yang orientasi seksnya baik itu diwujudkan dengan berhubungan badan atau tidak diarahkan kepada sesama laki-laki. Dede Oetomo, "Memberi Suara pada yang Bisu (Yogyakarta: PT Galang Press, 2001), hlm. 6. Antara Gay dan waria mempunyai perbedaan meskipun kedua-duanya merupakan bagian dari homoseksual. Perbedaannya terletak pada penampilan, jika gay lebih terlihat normal sebagaimana seorang laki-laki pada umumnya. Orang tersebut bisa saja seorang atlet, aktor, foto model, dan lain sebagainya sehingga orang yang melihatnya pun bisa tertipu, tidak menyadari bahwa dia adalah gay. Gay memiliki sifat ekslusif (tertutup) sehingga tidak semua orang tahu jati dirinya yang sebenarnya. Sedangkan waria lebih sering menonjolkan diri dengan berpenampilan seperti halnya wanita, termasuk gaya bicara, berjalan dan cara berpakaiannya, sifatnya pun inklusif (terbuka) tanpa adanya perasaan cemas untuk menunjukan jati dirinya. Wawancara dengan Okky dan Ukky, Keduanya merupakan gay yang aktif di LSM Lentera Sahaja, tanggal 2 Oktober 2002 di LSM Lentera Sahaja PKBI Badran Jogjakarta.

²⁾ Artikel, "Gay Dinilai Menyimpang tak Diakui, " http://welcome.to/gaya, 02/08/2000, hlm. 01.

Secara normatif dalam tradisi syari'ah Islam kaum gay selalu dikaitkan dengan kesejarahan Nabi Luth, yang harus berjuang keras menyadarkan kaumnya dari perbuatan hina dan keji yaitu *liwaath*. Sebagaimana dipaparkan al-Qur'an bahwa kaum Luth dimusnahkan akibat perbuatan mereka yang melegalisir hubungan seksual sesama jenis. Mereka lebih memilih sesama pria atau sesama wanita untuk dijadikan pasangan hidupnya, bahkan perkawinan yang wajar yaitu antara pria dan wanita dianggapnya sesuatu yang aneh. ³⁾

Dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan Luth memperingatkan kaumnya agar kembali ke jalan-Nya, tetapi seruan tersebut ditolak dengan keras. Mereka justru mengancam dan menyiksa Luth apabila terus-menerus menyalahkan dan menyesalkan perbuatan tersebut. Oleh karena pembangkangannya telah melampaui batas maka Luth memohon kepada Allah agar menimpakan azab kepada kaumnya berupa hujan batu, sebagaimana tertulis dalam kalam illahi:

Peristiwa Luth di atas ternyata berimbas kepada kehidupan manusia selanjutnya, mereka turut menolak dan berusaha memberantas kehidupan gay dari muka bumi ini. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari yang ringan sampai penuh kekerasan demi untuk mensucikan kembali dunia ini.

Akibatnya banyak di antara kaum gay yang mengelompok secara ekslusif, karena pada dasarnya, mereka sadar posisinya sebagai kaum gay yang

³⁾ Hidayatullah, "Negeri-negeri yang Dibinasakan," Suara Hidayatullah, http://diayatullah.com, 02/11/2002, hlm. 01.

⁴⁾ As-Syu'ara' (26): 173

dibenci dan ditolak oleh berbagai kalangan. Dengan kekuatan yang masih tersisa mereka berusaha sekuat tenaga berjuang, bekerja, dan berkarya hanya sekedar untuk bertahan hidup. Berbagai macam pekerjaan yang mulai ditinggalkan wanita diambil alih oleh kaum gay, seiring dengan gencarnya emansipasi gay.

Oleh karena itu janganlah heran, apabila banyak kaum gay kini menguasai bisnis yang sebelumnya digeluti oleh kaum wanita, seperti mode atau tata busana, dan masak-memasak atau tata boga. Sedangkan bidang satu ini merupakan bidang yang paling banyak diminati oleh kaum gay, yaitu salon kecantikan. Menurut Marsel Latuhamallalow,⁵¹ bahwa kaum gay terdapat dihampir seluruh salon-salon kecantikan di Indonesia, terutama di kota-kota besar.

Salah satunya di Jogjakarta sebagai kota pendidikan, budaya dan wisata yang tentunya banyak diminati berbagai pelajar, mahasiswa, masyarakat luas maupun para wisatawan domestik dan manca. Dari situlah mereka berkumpul dan membentuk suatu komunitas heterogen yang terdiri dari berbagai macam manusia yang sifat, kebiasaan, jiwa dan tingkah lakunya berbeda-beda, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan kehidupan gay terutama pada salon-salon kecantikan di Jogjakarta pun turut berkembang pula. Itulah salah satu alasan yang mendorong penyusun untuk meneliti dan memahami lebih dekat kehidupan gay di salon-salon kecantikan tersebut.

⁵⁾ Marsel Latuhamallow adalah wakil ketua Ikatan Persaudaraan Sehati (IPOOS). dimana IPOOS merupakan cabang dari Gaya Nusantara untuk wilayah Betawi Jakarta. IPOOS merupakan suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdiri dari para kaum gay dari wilayah Jakarta. Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu* (Yogyakarta: PT Galang Press, 2001), hlm. 317.

Dari pemaparan di atas memunculkan dua (2) tanda tanya besar tentang praktek kerja para kaum gay, bagaimanapun juga kaum gay tetap dikategorikan seorang laki-laki yang haram hukumnya memegang tubuh wanita yang bukan muhrimnya dan tanpa adanya tabir baik itu terhadap bagian wajah, rambut dan lain sebagainya. Menurut pengamatan penyusun, Para kaum gay tersebut kurang memahami tata cara berhubungan dengan kaum wanita yang bukan muhrimnya sehingga mereka tetap saja melayani para pelanggan wanita tanpa menggunakan sarung tangan sebagai tabir.

Sedangkan tanda tanya yang kedua muncul ketika penyusun mengamati cara pengupahan khususnya yang ada pada Salon Kecantikan Bagus di Godean yang para pekerjanya lebih didominasi oleh kaum gay daripada kaum wanitanya. Pada Salon tersebut terdapat perbedaan pengupahan antara pekerja dari kaum gay yang berjumlah tiga (3) orang dengan kaum wanita yang berjumlah seorang.

Letak perbedaan tersebut terdapat pada penentuan besar kecilnya kenaikan upah yang penentuannya hanya didasarkan pada lama dan tidaknya bekerja di salon tersebut tanpa memperhatikan bagus dan tidaknya skiil pekerja atau segi-segi lainnya. Asalkan dia lama bekerja pada salon tersebut, ia mendapat gaji besar meskipun skiilnya atau ketrampilannya kalah jauh dengan yang masih baru. Hal ini tentunya menjadikan salah satu pihak terutama dari pihak pekerja gay merasa dikecewakan dan dirugikan karena ketiga pekerja gay pada salon kecantikan tersebut masih tergolong baru yakni belum mencapai dua (2) tahun sedangkan pekerja wanita telah mencapai masa kerja tiga (3) tahun sedangkan

syarat untuk mendapatkan kenaikan upah adalah harus sudah mencapai masa kerja dua (2) tahun meskipun skiilnya pas-pasan.

Disebabkan banyaknya kuantitas salon kecantikan di Jogjakarta ini, kiranya penyusun mengambil kebijakan memilih salah satu salon kecantikan untuk dijadikan objek penelitian, tepatnya pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua salon di Jogjakarta yang di dalamnya terdapat kaum gay bersedia dijadikan objek penelitian, hal ini terdapatnya beberapa sebab, salah satunya adalah pihak salon merasa cemas jikalau salon kecantikannya nama besarnya akan tercemar sehingga berakibat sepi pengunjung pada salon kecantikan tersebut. ⁶⁾ Namun demikian atas pertolongan Allah penyusun berhasil mendapatkan salah satu salon kecantikan yang bersedia diteliti terutama dalam sistem pengupahan pada salon kecantikan oleh kaum gay di samping nantinya juga permasalahan praktek kerja dari para kaum gay tersebut. ⁷⁾

Dengan demikian dapatlah penyusun ambil kesimpulan bahwa ada dua hal yang menarik untuk dikaji yakni pertama masalah pengupahan pada Salon Kecantikan Bagus oleh kaum gay. Penyusun ingin mengetahui secara dekat, apakah pengupahan atas kegiatan jasa perawatan tubuh oleh kaum gay pada salon

⁶⁾ Wawancara dengan Mba Ika, Koordinator yang mengurusi masalah gay di LSM PKBI Lentera Sahaja, tanggal 12 Februari 2003.

⁷⁾ Yang dimaksud gay pada penelitian skripsi ini adalah kaum gay yang berpenampilan seperti halnya seorang laki-laki, dia memakai pakaian sebagaimana seorang laki-laki. Gaya berbicaranya pun seperti seorang laki-laki normal, hanya saja kecenderungan seksnya mengarah kepada sesama laki-laki. Berbeda dengan waria yang berpenampilan seperti wanita baik itu tingkah lakunya maupun penampilan fisiknya (ketika berbusana). Dengan kata lain penelitian ini terhadap gay murni bukan terhadap waria. Wawancara dengan Mba Ika, koordinator yang mengurusi masalah gay di LSM PKBI Lentera Sahaja, tanggal 12 Februari 2003.

kecantikan sesuai dengan Hukum Islam? Apakah perbedaan-perbedaan dalam menaikan upah kerja pekerja diperbolehkan dalam Islam?

Kegiatan pengupahan kiranya tidak bisa dilepaskan dari permasalahan praktek kerjanya. Menurut penyusun antara pengupahan dengan praktek kerjanya merupakan satu-kesatuan yang utuh. Dengan demikian selain membahas permasalahan pengupahan penyusun juga akan menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana praktek kerja yang dilakukan oleh para kaum gay. Apakah kinerjanya telah sesuai dengan Hukum Islam?

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul : "Praktek Kerja dan Pengupahan Jasa Perawatan Tubuh Oleh Kaum Gay dalam Perspektif Hukum Islam pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta."

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana praktek kerja dan pengupahan jasa perawatan tubuh pada Salon Kecantikan Bagus oleh kaum gay di Godean Jogjakarta?
- 2. Apakah praktek kerja dan pengupahan jasa perawatan tubuh pada Salon Kecantikan Bagus oleh kaum gay di Godean Jogjakarta telah sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah :
 - a. Mendeskripsikan bagaimana praktek kerja dan sistem pengupahan jasa perawatan tubuh pada Salon Kecantikan Bagus oleh kaum gay di Godean Jogjakarta.
 - b. Mencari jawaban atas status Hukum Islam terhadap praktek kerja dan sistem pengupahan jasa perawatan tubuh yang dilakukan oleh kaum gay pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

2. Sedangkan kegunaan kajian ilmiah ini, yaitu:

- a. Yaitu sebagai usaha untuk menambah khazanah pengetahuakhususnya dalam bidang Hukum Islam.
- b. Yaitu guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin Ilmu Syari'ah yaitu bidang Muamalat Islam pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pada pokok-pokok masalah di atas, kiranya inti dari pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua hal yakni pada praktek kerja dan pengupahan jasa perawatan tubuh pada salon kecantikan yang dilakukan oleh para kaum gay. Keduanya menarik untuk dikaji sebab berkaitan langsung dengan aktifitas kaum gay, yang diketahui bersama bahwa mereka adalah kaum yang semenjak zaman Luth dahulu sampai sekarang ditolak keberadaannya, disebabkan karena kecenderungannya berhubungan seks dengan sesama jenis. Apabila yang dijadikan objek penelitian salon kecantikan yang didominasi oleh

kaum wanita, berkemungkinan besar biasa saja dan kurang adanya daya tarik sebab masyarakat melihat sebagai suatu hal yang wajar, meskipun apabila dikaji secara mendalam terdapat permasalahan-permasalahan yang kurang sesuai dengan Hukum Islam. Pada skripsi ini tidak membahas tentang hal yang berkaitan dengan kinerja pekerja wanita dan segala permasalahannya baik terhadap pelanggan pria maupun terhadap pemilik salon tetapi skripsi ini lebih terfokus kepada permasalahan kaum gay saja.

Hal pertama yang perlu dikaji yakni masalah praktek kerja. Kiranya tidaklah salah apabila penyusun menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kerja. Diantaranya ada beberapa literatur buku yang membahas tentang bagaimana etika bekerja dalam Islam, yakni buku yang berjudul Sistem. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam karya Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim alih bahasa Oleh Imam Saefudin⁸⁰ yang di dalamnya dengan jelas dipaparkan tentang bagaimana bekerja dan prakteknya yang sesuai dengan tata aturan Islam, tentang kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan memilih pekerjaan dalam Islam, serta kewajiban-kewajiban dalam melakukan pekerjaan dalam Islam dan lainnya.

Kiranya buku tersebut bertujuan untuk membantu para pencari kerja atau yang telah mendapatkannya agar tidak menyalahi aturan-aturan kerja yang telah ditetapkan menurut Hukum Islam. Hal itu disebabkan masih banyaknya unsur subhat dan haram yang dilakukan oleh para pekerja dalam melaksanakan kegiatan kerjanya.

⁸⁾Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 139.

Buku selanjutnya yang juga membahas masalah kerja adalah Etos Kerja Pribadi Muslim karya Toto Tasmara⁹⁾ yang menjelaskan tentang bagaimana etos kerja muslim yang bersumberkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan senantiasa memperhatikan dua sumber hukum umat Islam tersebut diharapkan tidak terdapat kesalahan-kesalahan dalam bekerja. Selain itu diharapkan para pekerja akan meninggalkan unsur subhat dan haram dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang tentunya kedua unsur tersebut tidak diterima di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Ada sebuah artikel yang berjudul "Prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam" karya dari Ahmad Azhar Basyir¹⁰⁾ yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana akhlaq dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan materiil manusia. Di sebutkan pula beberapa prinsip etika dalam Ekonomi Islam, salah satunya adalah prinsip melaksanakan kegiatan yang halal dan meninggalkan kegiatan ekonomi yang haram, termasuk dalam hal bekerja mencari nafkah hidup.

Dengan adanya beberapa literatur buku dan artikel tentang etika kerja tersebut diharapkan bisa menganalisis dan menjawab persoalan yang berkaitan dengan kinerja para kaum gay di salon kecantikan yang masih dipertanyakan tentang kesesuaiannya dengan Hukum Islam.

Hal kedua yang menarik untuk dikaji adalah masalah pengupahan atas hasil kerja yang dilakukan oleh para kaum gay di salon kecantikan tersebut. Sebelumnya kita perlu mengetahui bagaimana hal-ikhwal pengupahan menurut

⁹⁾Toto Asmara, Etos Kerja Pribadi Muslim (Yogyakarta: PT Simpul Rekacitra, 1995), hlm.1-16.

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Konsep Prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam", Al-Muslimun, No. 250 Th. ke-37 (Januari, 1997), hlm. 96.

Hukum Islam. Ada beberapa buku yang membahas tentang upah kerja, di antaranya adalah masih pada buku Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam karya Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dengan alih bahasa Imam Saefudin¹¹⁾ yang menjelaskan tentang upah haruslah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, tidak boleh ada unsur pengurangan di dalamnya sebab mengurangi upah yang musti diterima oleh pekerja termasuk menganiaya mereka.

Dalam buku *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)* karya Muhammad Abdul Mannan dengan alih bahasa oleh M. Nastangin¹²⁾ diterangkan sekilas bahwa penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat pekerja. Dalam hal ini para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.

Dengan beberapa buku panduan tersebut penyusun ingin mengetahui lebih dekat tentang bagaimana majikan menggaji para pekerja dari kaum gay. Setidaknya ingin memastikan bahwa ada atau tidaknya permasalahan penggajian terhadap pekerja pekerja kaum gay.

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah upah kerja, menurut penilitian dan penelusuran penyusun terdapat beberapa karya ilmiah sebelumnya yang telah membahas masalah tersebut, di antaranya *Tinjauan Hukum Islam*

Ahmad Muhammad al-A'saal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefudin (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 165

¹²⁾ Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 118.

Sukoreno Kecamatan Sentolo Kebupaten Kulon Progo¹³⁾ penyusun skripsi tersebut melihat bahwa kerjasama ini terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian. Karya ilmiah lainnya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT Gudang Garam Kediri. ¹⁴, Penelitian dititikberatkan pada sistem pengupahan pekerjaan borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) di kabupaten Kediri tahun 1997. Dari beberapa literatur buku serta karya ilmiah masalah upah, belum ada satu pun yang membahas secara khusus tentang sistem pengupahan oleh kaum gay atas kinerjanya di salon kecantikan.

Sedangkan perihal kerja, ada sebuah skripsi yang ditulis oleh Titin Maryati dengan judul Studi atas Pemikiran Quraish Shihab tentang Etika Bisnis yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana implikasi pemikiran etika bisnis menurut Quraish Shihab terhadap pemecahan problematika bisnis di Indonesia dewasa ini.

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang pengupahan jasa perawatan tubuh oleh kaum gay pada salon kecantikan yang dilengkapi pula dengan praktek kerjanya. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik pointnya

Muhammad Latief Fakhruddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. 1998.

¹⁴⁾ Asrori, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT Gudang Garam Kediri", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

terletak pada pengupahan dilengkapi dengan praktek kerja pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta

E. Kerangka Teoretik

Dalam bidang muamalah, Islam memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada kaum muslimin untuk mencari pekerjaan yang bisa mengupayakan diri ke arah kehidupan yang lebih baik, tidak ada ketentuan di dalamnya harus kaum muslimin yang baik sajalah yang berhak untuk mencari kerja. Siapa pun dirinya berhak atas suatu pekerjaan. Islam menghapus semua perbedaan kelas diantara umat manusia dan menganggap bekerja sebagai parameter tentang peringkat kualitas seseorang.

Pada sisi lain Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الالكالا STATE ISLAMIC

Keleluasaan dan kebebasan tersebut di atas, haruslah diartikan dalam batas-batas tertentu dan tentunya tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam khususnya dan muamalah pada umumnya. Ada beberapa prinsip yang seharusnya diperhatikan dalam bekerja, yaitu: 16)

¹⁵⁾ At-Taubah (9): 105.

¹⁶⁾ Syafaruddin Alwi," Pengembangan Sumber-sumber Ekonomi dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat", Buletin BPPK *Ull al-Islamiyyah*, No.I Th. Ke- 10 (1990), hlm. 24

1. Prinsip Keseimbangan

Islam membenarkan setiap orang mencari harta sebanyak-banyaknya dengan bekerja, asalkan bisa menjaga keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana dalam firman Allah:

وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. (17

2. Prinsip Keikhlasan

Bahwasanya dalam bekerja harus dilandaskan atas dasar keikhlasan karena Allah semata tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, sehingga akan membantu meringankan beban dan tanggung jawabnya dalam membiayai kehidupan keluarganya.

3. Prinsip Halal dan Haram

Prinsip inilah yang seharusnya diperhatikan dan dipegang teguh oleh seseorang ketika bekerja. Ia harus dapat memilah dan memilih mana pekerjaan yang sesuai aturan Islam dan mana yang melanggar aturan Islam.

Dalam kehidupan duniawi ini, tidak jarang orang harus menghadapi berbagai macam bentuk pilihan. Bahkan tidak sedikit demi mempertahankan hidupnya seseorang bekerja tanpa melihat apakah perbuatan itu haram atau halal. Padahal al-Qur'an telah menjamin dengan pahala terhadap orang-orang yang senantiasa mengerjakan pekerjaan baik, hal ini sesuai firman Allah yang berbunyi:

¹⁷⁾ Al- Qasas (28): 77

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. (١١٥

Pekerjaan yang baik adalah suatu pekerjaan yang senantiasa terhindar dari unsur-unsur subhat dan haram, sebab semua yang haram pasti merugikan hidup manusia. Dengan menjauhkan yang haram akan membawa keuntungan bagi manusia, dan melanggar yang haram akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. 19)

Dalam Islam ada beberapa kriteria pekerjaan yang bisa dikategorikan halal, yakni :

- Suatu pekerjaan yang tidak mengandung unsur seks di dalamnya, misal :
 Pelacuran, bisnis diskotik, rumah bordir, dan lain sebagainya.
- 2. Suatu pekerjaan yang tidak memproduksi barang-barang haram, misal :
 Produksi patung, produksi minuman keras, dan narkotika
- 3. Suatu pekerjaan yang tidak mengandung unsur pemeliharaan hewan atau binatang haram, misal : Pemeliharaan babi

Al-Qur'an juga menganjurkan manusia agar memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dalam usaha mencari sarana penghidupan bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun dalam situasi normal dibolehkan untuk meminta-minta atau menjadi beban kerabat atau negara. Al-Qur'an sangat menghargai mereka yang berjuang untuk mencapai dan memperoleh karunia Allah berupa penghasilan kerja atau upah.

¹⁸⁾ Fusilat (41): 46.

¹⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Konsep Prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam", *Al-Muslimun*, No. 250 Th. ke- 37 (Januari, 1991). hlm. 99.

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak pekerja dalam akad ijarah (sewa-menyewa). Al-Qur'an dan al-Hadis memberikan perintah kepada manusia supaya bekerja semaksimal mungkin sehingga nantinya mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dilaksanakannya. Oleh karena itu dengan tegas al-Qur'an memberikan perintah untuk memberikan upah kepada yang berhak menerimanya, tanpa harus membeda-bedakan pekerja dari jenis kelamin. Upah haruslah diberikan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, semakin tinggi bakat dan ketrampilan yang dimiliki maka semakin tinggi pula upah yang diberikan.

Ada tiga asas yang dipergunakan dalam menetapkan upah yaitu asas keadilan, asas kelayakan dan azas kebajikan. **Pertama*, Asas Keadilan yang menuntut agar pekerja dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja, tanpa harus ada unsur pilih kasih dengan pekerja-pekerja lainnya. **Kedua*, Asas Kelayakan ini diperlukan untuk memperhatikan sepenuhnya kebutuhan pokok para pekerja dengan taraf hidup bermasyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasar pertimbangan ekonomi semata. Sedangkan **ketiga*, Asas Kebajikan, dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian yang diharapkan mampu menggugah hati para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja yang telah memberikan sumbangan demi memperoleh kekayaan lebih.

Dari uraian di atas penyusun akan menghubungkannya dengan objek kajian dari skripsi ini yakni kaum gay. Pada dasarnya kaum gay pun berhak

Muyazidill Khoiri, "Sistem Upah Buruh Tani Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001. hlm. 10.

mencari pekerjaan dalam usaha memperoleh upah sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab latar belakang masalah bahwa sebagian besar kaum gay bekerja di salon-salon kecantikan, bagi masyarakat luas tentunya menjadi tanda tanya bagaimana kinerja yang dilakukannya, benarkah telah sesuai dengan tata aturan kerja dan tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Demikian pula masalah upah yang diberikan oleh si pemilik salon kepada kaum gay pun menjadi persoalan dan tanda tanya bagi masyarakat luas, apakah tidak terdapat perbedaan dalam pemberiannya dengan pekerja lainnya (Selain gay, misalkan para wanita atau waria) atau mungkin ada beberapa masalah lain yang menyangkut pengupahan terhadap kaum gay.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memakai jenis penelitian lapangan dengan mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dari skripsi ini.

Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menjelaskan tentang konsep-konsep upah dalam Islam yang berlandaskan kepada teori muamalat yakni ijarah (Sewa-menyewa) dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaannya bagi para pekerja Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam perspektif Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai usaha penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan berbagai macam cara vaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Pada observasi ini penyusun mengamati secara langsung praktek kerja dan sistem pengupahan yang diberikan kepada para pekerja kaum gay pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

b. Wawancara

Dalam hal ini penyusun mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian tersebut. Adapun para informan terdiri dari pemilik salon, pekerja salon dan beberapa pihak lainnya, seperti para pekerja sosial dari PKBI Lentera Sahaja²¹⁾ yang setidaknya paham tentang masalah gay.

Lentera Sahaja adalah suatu Lembaga sosial yang merupakan bagian dari LSM PKBI yang ditujukan bagi remaja dan kelompok dengan pilihan orientasi seks berbeda, seperti halnya kaum gay, kaum lesbian dan kaum waria. Lentera Sahaja bertempat di Ji. Tentara Rakyat Mataram Gg. Kapas Jt I/ 705, Badran Jogjakarta. Website www.pkbi.or.id

c. Dokumentasi

Penyusun mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi berupa dokumen-dokumen yang ada pada salon kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta. Selain itu penyusun juga mencari beberapa buku yang ada hubungannya dengan masalah di atas.

4. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yakni dengan cara menganalisisnya, sesuai atau tidakkah praktek kerja dan sistem pengupahan jasa perawatan tubuh oleh kaum gay pada salon kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta dengan norma-norma yang berlaku dalam Hukum Islam.

5. Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul, penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif, ²²⁾ yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep upah dalam Islam beserta dalil-dalilnya setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta.

²²⁾ Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi (Surabaya : Balai Litbang Perpustakaan, 1989). hlm. 26.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bagian *pertama* merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Memasuki bagian *kedua* penyusun menyajikan pandangan Islam secara garis besar tentang upah, yang di dalamnya terdiri dari pengertian dan dasar hukum, keberadaan upah dan hubungannya dengan akad ijarah. bentuk dan syarat upah serta dasar, prinsip dan perbedaan penetapan upah dalam Islam dan gugurnya upah.

Dilanjutkan dengan bab *tuga*, berisi tentang Gambaran umum tentang Salon Kecantikan Bagus, tinjauan umum terhadap praktek kerja dan sistem pengupahan jasa perawatan tubuh oleh kaum gay pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta. Dalam hal ini terbagi menjadi dua tinjauan yakni tinjauan terhadap praktek kerjanya dan tinjauan terhadap sistem pengupahannya.

Dalam bab *empat*, berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap praktek kerja dan sistem pengupahan jasa perawatan tubuh oleh kaum gay pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogjakarta. Yang terdiri dari dua analisis yakni analisis dari segi praktek kerja pada Salon Kecantikan Bagus dan analisis dari segi sistem pengupahan yang diberikan kepada para kaum gay.

Kemudian dalam bab *lima*, penyusun sampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu.



BAB V

PENUTUP

Alkhamdulillah berkat bantuan-Nya, taufiq dan hidayah-Nya penyusun berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini, dengan suatu harapan besar semoga apa yang telah penyusun usahakan ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya bagi penyusun sendiri. Dan sebagai uraian penutup dalam skripsi ini penyusun memberikan beberapa kesimpulan dan saran guna kelengkapan penyusunan skripsi ini:

A. Kesimpulan

1. Pelayanan yang ada pada Salon Kecantikan Bagus tidak mengandung unsur seksual, tidak adanya bisnis prostitusi baik itu prostitusi gay maupun jenis prostitusi lainnya pada salon tersebut. Pelayanan yang ada hanya berkisat pada perawatan rambut dan perawatan wajah saja. Di dalam salon tersebut para kaum gay boleh menyentuh bagian-bagian tubuh wanita yang akan dilakukan perawatan misalkan seperti bagian wajah, rambut, dan kuku. Sedangkan dalam hal pengupahan terdapat ketidakadilan pada penentuan besar-kecilnya kenaikan upah kerja. Penentuan kenaikan gaji atau upah pokok yang ada pada Salon Kecantikan Bagus lebih dititikberatkan kepada lama dan tidaknya pekerja bekerja pada salon tersebut, tanpa melihat pada skiil atau ketrampilan pekerja, sehingga hal ini menyebabkan kerugian dari pihak pekerja gay yang rata-rata belum lama bekerja pada salon tersebut. Para pekerja gay tidak bisa mendapatkan gaji besar karena belum mencapai dua (2) tahun.

2. Praktek kerja gay bertentangan dengan Hukum Islam, sedangkan perihal sistem pengupahan terutama pada penentuan besar kecilnya upah pekerja jelas tidak sesuai dengan Hukum Islam karena mengandung unsur ketidakadilan yang berakibat pada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena penentuannya hanya didasarkan kepada lamanya pengabdian saja tanpa melihat skiil yang dimiliki pekerja tersebut.

B. Saran-Saran

- 1. Untuk para kaum gay di Salon Kecantikan Bagus teruslah berkarya, dan bekerja, tunjukanlah bahwa meskipun kalian memiliki kekurangan dalam hal orientasi seks tetapi di sisi lain kalian menpunyai kelebihan yang tidak mudah dimiliki orang lain. Tunjukanlah bahwa kalian pun bisa berprestasi.
- 2. Untuk pemilik Salon Kecantikan Bagus kebijakan Bapak untuk tidak mengadakan pelayanan salon yang berupa transaksi seks atau prostitusi patut dihargai dan perlu dipertahankan, berjalanlah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, Insya Allah lebih barakah.
- 3. Berusahalah untuk membuka cabang di tempat-tempat lain sebagai usaha untuk memperbesar salon kecantikan ini.
- 4. Sebaiknya pemilik salon dan para pekerjanya terutama para pekerja gay bertemu dan bermusyawarah lagi mengenai isi perjanjian tersebut demi mencapai kesepakatan bersama yang didasari atas asas sukarela bukan asas keterpaksaan.

5. Demi pemerataan dan agar tidak ada pekerja yang merasa dirugikan sebaiknya pemilik sakon mengambil kebijakan dalam penetapan besar kecilnya kenaikan upah didasarkan bukan saja atas lama dan tidaknya pekerja bekerja pada salon tetapi juga kepada bagus dan tidaknya skiil kinerja para pekerjanya atau segi-segi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis

- 'Abdurrahman bin Abi Bakri As-Suyuti, Imam Jalaluddin, al-Jami' As-Sagir, Beirut: Dar al-Qalam, 1966.
- An-Nawawi, Imam Yahya bin Syafaruddin, Syarah Hadus Arba'in, alih bahasa Hawin Murtadho dan Salafuddin, Solo : al-Qawam, 2001.
- Ibnu Mājah, Muhammad ibn Yazid Abi 'Abdullah, Sunan al-Mustafa, Beirut : Darul al-Fikri, t.t., .

C. Kelompok Figh dan Usul Figh

- Abdul Mannan, Muhammad, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993
- Ahmad Zainuddin dan Muhammad Jamhari, al-Islam, Muamalah dan Akhlaq, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefudin, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Fath, Ahmad Abu, al-Muamalah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Beirut: Maktabah Busfur,1332 H/1913 M, II.
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ttp. Dar al-Fikri, 1997, III.
- As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 14 jilid, Bandung: PT al-Ma'arif, 1987.
- As-Sanhuri, 'Abd ar-Razaq Ahmad, 'Aqd al-Ijar, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- As-Syarbasi , Ahmad, Mu'jam al-Iqtisad al-Islami, Beirut : Dar al-Fikri, t.t.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974.

- At-Tamimi, Izzuddin Khatib, *Bisnis Islami*, alih bahasa Azwier Butun, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 1992.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadiul al-Awwaliyah fii Usul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sya'diyah Putra, t.t.
- Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muchtar, Kamal., dkk, Ushul Fiqh, 2 Jilid Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta : PT Karya Unipress, 1994.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin, 4 jilid, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995,
- Rifa'i, Muhammad dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhvar*, Semarang: CV Toha Putra, t.t.
- Syafe'i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta : PT Simpul Rekacitra, 1995.

D. Kelompok Buku Lain

- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Munjid fi al-Lughah, Beirut: Dar El-Mashreg, 1984.
- Alwi Syafaruddin, "Pengembangan Sumber-sumber Ekonomi Islam dan Pemanfaatannya Bagi Masyarakat", Buletin BPPK UII al-Islamiyah, No. 1 Th. Ke-10 (1990).
- Artikel," Gay Dinilai Menyimpang Tak Diakui", http://welcome. to/gaya, 02/08/2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Konsep Prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam", al-Muslimun, No.250 Th. ke-37 (ttp. Januari, 1997).

- Dede Oetomo, Memberi Suara pada yang Bisu, Yogyakarta: PT Galang Press, 2001.
- Hidayatullah, "Negeri-negeri yang Dibinasakan", Suara Hidayatullah, http://hidayatullah.com, 02/11/2002.
- Muhaimin dkk., Dimensi-dimensi Studi Islam: Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta "Yayasan Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, 1990.

Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, Surabaya: Balai Litbang Perpustakaan, 1989.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS
- 2. BIOGRAFI ULAMA
- 3. IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI
- 4. PEDOMAN WAWANCARA
- 5. BIODATA PENYUSUN



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FN	Hlm	Terjemahan
-		BAB I
4	3	Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orangh yang telah diberi peringatan itu.
15	13	Dan katakanlah:" Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepda kamu apa yang telah kamu kerjakan".
17	14	Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni matan) duniawi dan berbuat baiklah kepada (orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
18	15	Barang siapa yang mengerjakan amal yang shaleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri dan sekali-kali tidaklah Tuhan menganiaya hamba-hamba-Nya
		BAB II
13	24 S	Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik.
14	24	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut.
15		Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesuangguhnya orang yang paling baik diantara kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (*) Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnnya aku bermaksud mnenikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

16	25	Tiga orang yang akan Aku musuhi kelak di hari kiamat adalah orang yang menerima tugas atas nama-Ku lalu berkianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya, dan orang yang menyuruh buruh upahan, dia suruh ia menyelesaikan pekejaannya tetapi tidak memberi upah.
17	26	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
13	26	Berikanlah upah buruh itu selagi belum kering keringatnya.
24	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diriinu sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.
34	39	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada sebahagiaan kamu lebih banyak dari sebagaian yang lain Karena bagi laki-laki ada bagiaan dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Mengetahui segala sesuatu.
		BAB IV
1	66	Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
2	66	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebagaian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagiaan dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Mengetahui segala sesuatu.
3	67	Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan duniawi dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebaagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

7	70	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti lamgkh-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
8	71	Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah kepada (orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
9	72	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesunggguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
10	72	Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka (*) Barang siapa yang mengejakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya (*) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
11	73	Dari Ma'qil bin Yassar dikatakan bahwa Rasulullah bersabda:" bahwa ditusuk di kepala salah seorang kamu dengan jarum besi besar lebih baik baginya daripada memegang-memegang perempuan yang halal baginya."
14	7	Kedaruratan dapat membolehkan yang dilarang
17	78	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesunggguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
20	80	Hai orang-orang yang beriman, jangannlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram.
21	80	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.
22	83	Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya

23	84	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebagaian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagiaan dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Mengetahui segala sesuatu.
24	85	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan.



LAMPIRAN 2
BIOGRAFI ULAMA

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Yarisah al-Bukhari pada hari Jum'at 13 Syawal 114 H. Di sebuah desa di Bukhara India Tengah. Beliau seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis nabi yang saat itu masih bercerai- berai, kemudian ditulis dan diteliti pada matannya diperhatikan sanadnya ke dalam kitabnya yang bernama "Sahih Bukhari"

Beliau telah mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis, yang kemudian setelah disaring dari berbagai segi Hadis maka yang dituliskan ke dalam kitab Shahih Bukhari hanya ada 7275 Hadis dan setelah diulang-ulang tinggal 2513 Hadis. Beliau wafat di Bukhara desa Kartang.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairy an-Naisabury, salah seorang ulama Hadis yang sangat terkemuka, beliau dilahirkan pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijjaz Iraq, Syam dan Mesir untuk mempelajari Hadis dari ulama-ulama Hadis. Para ulama berkata: Kitab Muslim adalah kitab kedua setelah kitab al-Bukhari dan seorangpun menyamai al-Bukhari dalam mengkritik sanad-sanad Hadis yang perawinya selain Muslim. Beliau wafat di Naisabury pada tahun 261 H.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 1956 M. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965.

Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972,. Menjadi lektor dalam filsafat Hukum Islam di UGM dalam rangka Islamologi Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di UMY di UII dan IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

4. T. M. Hasbi Ash-Shiddiegy

Beliau dilahirkan di Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. dan Wafat di Jakarta pada tahun 1975 di karantina haji ke tanah suci Mekkah, nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Pada usia 21 tahun telah mendapat ijazah dan diberi wewenang untuk membuka pesantren. Pada usia 47 tahun mulai ikut serta membina perguruan tinggi yakni PTAIN yang karwena ketekunannya, akhirnya beliau diangkat menjadi Guru Besar (Prof) dalam ilmu Hadis pada tahun 1960 dan dikukuhkan pada tahun 1962. Beliau tergolong sebagai seorang ulama Indonesia yang produktif dalam karya tulis dan publikasi yang konon telah dimulainya sejak tahun 1930-an. Beliau telah mewariskan karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu keIslaman, seperti Tafsir, Fiqh, Ilmu Kalam, dan lain sebagainya.

5. Sayyid Sabiq

Beliau adalah ustad pada Universitas al-Azhar Cairo dan teman sejawat dengan Ustaz Hasan al-Banna salah seorang Mursid al-'Am dari partai ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, diantaranya yang terkenal adalah "Fiqh Sunnah".



LAMPIRAN 3

IZIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213 Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712 E-mail: bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor: 07.0/ 5460

Membaca Surat

Rektor (AIN Sunan Kalijaga Yk.

No. IN/DS/PP.009/382/2003

Tanggal: 26 Mei 2003

Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri,

Kepulusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah, Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diijinkan kepada

Nama

Azam Syukur Rachmatulloh

No. Mhs./NIM: 00380015

Alamat Instansi lubul

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55221

PRAKTEK KERJA DAN SISTEM PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLE KAUM GAY DALAM PERSPEKTIF HEKEM ISLAM PADA SALON RECANTIKA

BAGUS DI GODEAN YOGYAKARTA

Lokasi

Kabupaten Sleman

Waktunya

Mulal tanggal

25 juni 2003 s/d 25 September 2003

Dengan Ketentuan:

1. Terlebih dahulu menemul / melaporkan diri Kepada Pelabat Pemerintah setempat (Bupati / Wallkota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudlan diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istlmewa Yogyakarta (Sebagal Laporan)

2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY

3. Bupati Sleman C.q. Ka. BAPPEDA;

4. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY;

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 36. Peretinggal.

Dikeluarkan di 🕴 Yogyakarta

Pada tanggal

¹25 juni 2003

A.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

KEPALA BIDANG

THE RIVENER DAN PENGENDALIAN

MP. 490 022 448

BAPPED STIMEWA TOTAL ANG SUWANDI

DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Masrda Adisucipto, Telp. 512840, Jogjakarta 55221

Nomor

* IN/DS/PP.009/382/2003

Jogjakarta, 26 Mei 2003

Lamp Hal

Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jogjakarta

Assalamua'laikum Wr. Wh.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul " Praktek Kerja dan Sistem Pengupahan Jasa Perawatan Tubuh Oleh Kaum Gay dalam Perspektif Hukum Islam pada Salon Kecantikan Bagus di Godean Jogiakarta".

Kami Mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada:

Nama

Azam Syukur Rachmatulloh

Nomor Induk Semerster

*00380015 VI (Enam)

Jurusan

Muamalat Islam

Untuk mengadakan penelitian di Salon Kecantikan Bagus Godean Jogjakarta. Dengan metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada tempat tersebut di atas guna penyusunan skripsi sebagai syarat untruk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun waktunya mulai Mei s/d Juni. Dengan Dosen Pembimbing: Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Drs. Riyanta, M. Hum.

Demikianlah atas permohonan kami, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga

2. Arsip

vari ah

150215881



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. l Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IJIN Nomor: 07.0 / IX / //3/ /2003

Menunjuk Surat Keterangan Ijin dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal: Ijin Penelitian Nomor: 07.0/2460 Tanggal: 25 -06- 2003

Dengan ini kami tidak keberatan untuk

1. Memberikan Persetujuan kepada:

AZAM SYUKUR RACHMATULLOH Nama

00380015 No. Mahasiswa

S-1 Tingkat

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Akademi/ Universitas

Komplek POLRI Gowok B 249 Yogyakarta Alamat Rumah/Kampus

2. Keperiuan - Mengadakan Penclitian dengan Judul

" PRAKTEK KERJA DAN SISTEM PENGUPAHAN JASA PERAWATAN TUBUH OLEH KAUM GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA SALON KECANTKAN BAGUS DI GODEAN YOGYAKARTA"

3 Lokasi : Kab Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 25 -09- 2003

Dengan Ketentuan:

Terlebih dahulu menenui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Lurah Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman). lain ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperiukan untuk keperluan ilmiah.

Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan. 5.

Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth. Sdr. AZAM SYUKUR RACHMATULLOH

Sleman Dikeluarkan di 04 -09- 2003 Pada Tanggal

Tembusan dikirim kepada Yth.:

Ka. Din. Ketentraman & Ketertiban Kab. Sleman

2. Pengelola Salon Kecantikan Bagus Jl. Godean Yogyakarta

3. Pertinggal

a.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman Ka Bidang Litbang dan Evaluasi

BADAN PERENCA FENEANGURAH PALI

> Drs. Suse no, M.Si. NIP-490 017 824

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA/INTERVIEW

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN WAWANCARA/INTERVIEW

A. Wawancara yang Berkaitan dengan Praktek Kerja

1. Kronologis /Sejarah Singkat Berdirinya Salon Kecantikan Bagus

- a. Mohon dijelaskan secara singkat hal-ikhwal berdirinya salon ini?
- b. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi berdirinya salon?
- c. Siapa saja yang ikut andil dalam pendirian salon ini?
- d. Apa tujuan dari berdirinya Salon Kecantikan Bagus?
- e. Alasan apa sehingga memilih Godean sebagai tempat bisnis perawatan tubuh?
- f. Salon ini didirikan atas dasar kerjasama atau mungkin secara individual?
- g. Apakah salon kecantikan ini mempunyi cabang selain di Godean, jika iya dimana saja cabang tersebut ? Jika tidak apa alasannya ?
- h. Dalam usaha pendirian salon ini apakah melalui prosedur perizinan kepada pihak-pihak yang bersangkutan misalkan BAPPEDA atau pihak terkait lainnya?
- i. Salon kecantikan ini sejak awal berdiri, selalu menetap di Godean atau pernah berpindah-pindah tempat ?

2. Pelayanan yang Diberikan Pihak Salon kepada pelanggan

- a. Pelayanan apa saja yang diberikan pihak salon kepada para pelanggannya?
- b. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ditawarkan salon kepada para pelanggan ?
- c. Berapa harga atau harga masing-masing fasilitas tersebut?
- d. Adakah fasilitas yang berbau pornografi atau prostitusi seks?

- e. Adakah kiat-kiat khusus dari pihak salon untuk menarik pelanggan?
- f. Cara apa yang dilakukan pihak salon bilamana salon mengalami kemunduran jumlah pelanggan ?
- g. Pada waktu kapan saja salon mengalami kemunduran jumlah pelanggan?
- h. Dan pada waktu-waktu kapan saja salon ini mengalami kenaikan jumlah pelanggan ?
- i. Fasilitas apa yang paling banyak digemari oleh para pelanggan?
- j. Adakah perbedaan antara pelayanan terhadap pelanggan laki-laki dan perempuan?
- k. Adakah perbedaan pelayanan antara pagi, siang dan malam? Jika ada, apa yang menjadi penyebabnya? Jika tidak juga apa sebabnya?
- L Tentunya ada dua (2) pelanggan yakni pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Adakah perbedaan diantara keduanya dalam pelayanannya?
- m. Apakah tarif harga masing-masing fasilitas salon sama, baik itu untuk anak kecil maupun dewasa?
- n. Apakah salon kecantikam ini menerima panggilan untuk melakukan perawatan tubuh di tempat-tempat lain ?

3. Tentang Keadaan Pelanggan Salon

- a. Berapa banyak prosentase pelanggan atau pengguna jasa yang datang ke salon kecantikan ini, jika dilihat per-hari, atau per-bulan?
- b. Dari sejumlah pelanggan tersebut, bisa disebutkan berapa jumlah pelanggan laki-laki dan berapa jumlah pelanggan wanita serta anak-anak?
- c. Kalau boleh tahu berapa jumlah pelanggan dari kalangan gay?

- d. Dari mana saja pelanggan gay tersebut?
- e. Apakah para pelanggan gay tersebut ada yang dari kalangan mahasiswa?
- f. Kebanyakan pelanggan lebih sering datang pada pagi hari, siang hari atau malam hari? Apa sebabnya sehingga waktu tersebutlah yang paling banyak diminati pelanggan?
- g. Bagaimana sistem pelayanannya, Apakah pelanggan laki-laki harus dilayani oleh pekerja atau pegawai laki-laki demikian pula pelanggan wanita harus dilayani oleh pekerja wanita? Atau mungkin menggunakan sistem bebas, siapa pun boleh dilayani?
- h. Bolehkan pelanggan memilih sendiri pegawai salon yang diinginkannya untuk merawat tubuhnya?

4. Tentang Kinerja Pekerja Gay dan Wanita pada Salon Kecantikan Bagus

- a. Ada berapa jumlah pekerja pada salon kecantikan tersebut?
- b. Berapa jumlah pekerja gay pada salon tersebut?
- c. Bagaimana pemilik salon dapat mengetahui kebenaran atau kepastiannya bahwa mereka benar-benar gay?
- d. Pada hari apa saja, para pekerja berakivitas pada salon kecantikan tersebut?
- e. Adakah pembagian tugas kerja diantara para pekeja?
- f. Khusus kaum gay diletakkan pada bidang kerja apa?
- g. Pada jam berapa sampai jam berapa salon kecantikan ini buka dan tutup?
- h. Adakah perbedaan dalam melayani pelanggan antara pekerja gay dengan pekerja wanita?
- i. Kapan pekerja boleh istirahat atau libur kerja?

B. Wawancara yang Berkaitan dengan Upah

1. Tentang Akad Perjanjian Upah

- a. Kapan akad perjanjian upah dilaksanakan?
- b. Perjanjian tersebut berisi tentang apa saja?
- c. Adakah pihak ketiga sebagai saksi dalam akad perjanjian tersebut atau hanya berdua saja?
- d. Perjanjian tersebut ditulis di atas kertas atau hanya berdasarkan lisan saja?
- e. Apakah akad perjanjian tersebut telah benar-benar didasarkan atas kesepakatan bersama dan keikhlasan?
- f. Jika belum, apa yang menjadi penyebabnya sehingga masih ada unsur keterpaksaan di dalamnya?
- g. Masihkah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian atau akad tersebut?
- h. Dalam hal atau point yang mana pihak-pihak tersebut merasa dirugikan atas perjanjian tersebut ?
- i. Apakah tindakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut?

2. Tentang Sistem Pengupahan yang Diberikan kepada Pekerja

- a. Berdasarkan apa penentuan besar-kecilnya upah yang diberikan kepada para pekerja?
- b. Berapa besar upah pokok para pekerja?
- c. Dan berapa besar upah tambahan para pekerja?
- d. Mengapa ada perbedaan antara pekerja gay dengan pekerja wanita dalam hal pemberian upah?

- e. Apakah perbedaan tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak?
- f. Bisa disebutkan perolehan masing-masing pekerja mengenai jumlah upahnya per-bulan?
- g. Apakah jumlah upah pada hari-hari biasa sama dengan pada hari-hari besar?
- h. Jika memang berbeda, bisakah disebutkan berapa jumlah upah yang diperoleh pada hari-hari besar ?
- i. Adakah perbedaan dalam pemberian upah antara pekerja gay dengan pekerja wanita?
- j. Jika ada perbedaan, adakah faktor-faktor penyebabnya?
- k. Apakah selama ini, pemberian upah selalu tepat waktu atau sesuai?
- I. Kapan upah diberikan oleh pemilik salon?

3. Tentang Bentuk dan Syarat Upah

- a. Dalam bentuk apa upah diberikan kepada pekerja?
- b. Adakah jenis-jenis lainnya dalam hal pemberian upah selain uang?
- c. Upah atau gaji yang diberikan bersifat tunai atau dalam bentuk cicilan atau tabungan?
- d. Apakah uang yang diberikan kepada para pekerja benar-benar milik Pemilik salon atau merupakan uang pinjaman?
- e. Apakah selama ini uang yang diberikan kepada para pekerja benar-benar bisa dipastikan kehalalannya, artinya bukan berasal dari barang-barang haram seperti hasil mencuri atau sejenisnya?

LAMPIRAN 5
BIODATA PENYUSUN

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BIODATA PENYUSUN

Nama : Azam Syukur Rachmatulloh

Tempat tgl lahir : Kebumen, 12 Maret 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat asal : Pon-Pes Al-Kamal PO BOX 204 Buayan Gombong

Alamat Jogja : Mjs. Baiturahman Kompl. Polri B-2/49 Gowok Jogjakarta

Nama Bapak : KH. Hayat Ikhsan

Nama Ibu Hj. Siti Afifah

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri II Buayan Gombong Kebumen Jateng
- SMP Negeri I Buayan Gombong Kebumen Jateng
- Madrasah Aliyah Pon Pes Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur
 (Alumni 2000)
- TMI (Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah) Pon-Pes Wali Songo Nagabar
 Ponorogo Jawa Timur (Alumni 2000)
- IAIN Sunan Kalijaga Fakl. Syari'ah Jurusan Muammalah Islam Jogjakarta
- Universitas Terbuka cabang Jogjakarta jurusan Sosiologi dan Masalah Sosial

Hasil Karya

 Agenda Cinta Remaja Islam (Juni 2003 Diva Press) Ditulis sewaktu semester V sekarang masuk cetakan IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA